

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN


DI RUMAH SAKIT SULTAN THAHA SAIFUDDIN

KABUPATEN TEBO

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

Bagian Hukum Setda Kabupaten Tebo

TAHUN 2014



BUPATI TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN
KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 110 ayat (1) huruf a juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

17. Pelayanan ambulance adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat-daruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu;
18. Tindakan medik adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan, dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
19. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
20. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi/ mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di rumah sakit.
21. Pelayanan ICU standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
22. Pelayanan ICU khusus adalah pelayanan ICU standar ditambah dengan penggunaan alat bantu pernafasan khusus (ventilator).
23. Pelayanan ICCU standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit jantung kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
24. Pelayanan ICCU khusus adalah pelayanan ICCU standar ditambah dengan penggunaan alat bantu pernafasan khusus (ventilator).
25. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi antar bagian disiplin ilmu yang berbeda seperti konsultasi gizi dan lain-lain.
26. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, radiologi diagnostik, elektromedik diagnostik, endoscopy, retinoscopy dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya;
27. Pelayanan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
28. Retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo yang selanjutnya dapat disebut tarif pelayanan kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
29. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan yang terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medis.
30. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

31. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga-tenaga keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, tindakan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
32. Jasa medik adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/maneuver/perasat, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
33. Jasa medik cito adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien diluar jam kerja atau hari libur dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/maneuver/perasat, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
34. Jasa medik anastesi adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis anastesi kepada pasien dalam rangka melakukan pembiusan
35. Bahan medis habis pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnostik, tindakan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
36. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikan, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung dan tidak langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
37. Makanan pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.
38. Tempat tidur di RSUD adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
39. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan.
40. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (Mr. X), kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar dan kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
41. Pasien miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya.
42. Unit cost adalah perhitungan biaya riil yang dibutuhkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di RSUD yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tidak langsung.
43. Break event point atau titik pulang pokok adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan (tarif) adalah sama dengan biaya (cost) yang dikeluarkan.

44. Penerimaan fungsional RSUD adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat, instansi pemerintah dan non pemerintah lainnya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD STS Kabupaten Tebo.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di RSUD STS Kabupaten Tebo kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD STS Kabupaten Tebo

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan RSUD STS Kabupaten Tebo digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat pengukuran jasa di hitung berdasarkan jenis pelayanan dan kelas perawatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya yang menunjang pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan keadaan social ekonomi masyarakat;
- (3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar real unit cost di RSUD dengan memperhatikan kemampuan social-ekonomi masyarakat dan Tarif rumah sakit setempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi Pemerintah maupun subsidi silang;
- (4) Tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien diperhitungkan atas dasar jenis pelayanan yang diberikan, kelas (tempat) perawatan dimana pasien diberikan pelayanan serta kehadiran dan kompetensi petugas medik.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan kelas (tempat) perawatan.
- (2) Besaran tarif pelayanan ditetapkan berdasarkan unit cost masing-masing pelayanan.

BAB VII

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan kesehatan RSUD yang dilaksanakan di instalasi-instalasi yang dikenakan tarif dikelompokkan kedalam pelayanan:
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Darurat dan Ambulance;
 - c. Rawat Inap;
 - d. Tindakan Asuhan Keperawatan;
 - e. Tindakan Medik;

- f. Pelayanan Persalinan;
- g. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- h. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut;
- i. Pelayanan Konsultasi Khusus;
- j. Pelayanan Medikal Check Up;
- k. Pelayanan Medikolegal;
- l. Pelayanan Jenazah;
- m. Pelayanan Penunjang Diagnostik;
- n. Pelayanan Penunjang Logistik; dan
- o. Pelayanan Konsultasi Manajemen;

- (2) Tarif pelayanan kesehatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komponen: Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Jasa Medis, sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan;
- (3) Jenis-jenis pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB IX

KELAS PERAWATAN

Pasal 11

Pembagian Kelas Perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kelas III : Kamar 5 (lima) sampai 8 (delapan) tempat tidur dan Kamar mandi.
- b. Kelas II : Kamar 3 (tiga) sampai 4 (empat) tempat tidur dan Kamar mandi
- c. Kelas I : Kamar 2 (dua) tempat tidur, kamar mandi dan kipas angin.
- d. Kelas Utama : Kamar 1 (satu) tempat tidur, kamar mandi, TV dan AC
- e. Kelas VIP : Kamar 1 (satu) tempat tidur, kamar mandi, TV, AC, dan 1 (satu) set sofa penunggu
- f. Non Kelas : Rawat Darurat, Isolasi, Kamar bersalin, Perinatologi Dan ICU/ICCU.

Pasal 12

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruang yang tersedia di RSUD.
- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa penderita penyakit menular, tempat perawatannya ditentukan secara khusus.
- (3) Biaya pasien narapidana dan pasien berstatus tahanan yang dirawat di RSUD ditanggung oleh instansi terkait dan atau negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Keamanan pasien narapidana dan pasien berstatus tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh institusi terkait dan negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Bagi peserta Asuransi Kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan asuransi yang bersangkutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peserta Asuransi Kesehatan yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, maka kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap di RSUD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hari masuknya pasien ke RSUD dihitung satu hari penuh; dan
 - b. hari pulang nya pasien sesudah jam 13.30 wib diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum jam 13.30 wib tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.
- (2) Apabila pasien pulang tidak atas petunjuk/ijin dari dokter/Direktur/petugas yang ditunjuk serta masih menunggak membayar biaya pelayanan maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatannya di RSUD ditagih kepada pasien atau keluarga/penjaminnya.

BAB X

TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

Pasal 15

- 1) Jenis pelayanan Rawat Jalan dibedakan antara Rawat Jalan Paramedik, Rawat Jalan Medik Umum dan Rawat Jalan Spesialis.
- 2) Komponen tarif Rawat Jalan tersebut meliputi :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa medik.
- 3) Komponen tarif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis, yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien;
- 4) Rincian besaran tarif rawat jalan sebagaimana tertera pada Lampiran I Peraturan Daerah ini .

BAB XI

TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT DAN PELAYANAN AMBULANCE

Pasal 16

- (1) Komponen tarif Rawat darurat meliputi :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa medik.
- (2) Tarif pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi dan mulut, penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Jasa konsultasi spesialis dikenakan Rp.25.000,- di dalam jam kerja dan di luar jam kerja (cito) sebesar Rp.40.000,- untuk setiap jenis spesialisasi.
- (4) Jasa konsultasi medik gigi diluar jam kerja adalah Rp.15.000,-.
- (5) Rincian besaran tarif / pelayanan rawat darurat sebagaimana tertera pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (6) Rincian Besaran tarif tindakan gawat darurat sebagaimana tertera pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Pelayanan ambulance terdiri dari pelayanan ambulance paramedik, ambulance medik umum dan ambulance medik spesialis;
- (2) Komponen Tarif pelayanan ambulance meliputi :
 - a. administrasi;
 - b. jasa sarana;
 - c. jasa pelayanan; dan
 - d. jasa medik.

- (3) Besaran tarif pelayanan ambulance merupakan penjumlahan dari abonemen dan biaya per km panjangnya jarak tempuh;
- (4) Rincian besaran tarif pelayanan ambulance sebagai mana tertera pada lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB XII

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

Pasal 18

- (1) Komponen tarif Rawat Inap terdiri dari :
 - a. administrasi;
 - b. jasa sarana;
 - c. jasa pelayanan; dan
 - d. jasa medik (visite).
- (2) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien.
- (3) Jasa medik (visite) yang dilakukan oleh dokter spesialis/umum/gigi maksimal yang dibayar hanya 1 kali/hari.
- (4) Jasa medik (visite) yang dilakukan oleh dokter spesialis karena konsultasi antar spesialis sama dengan jasa medik setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi.
- (5) Besaran tarif rawat gabung bagi bayi yang lahir di RSUD meliputi:
 - a. akomodasinya dikenakan 50% dari tarif akomodasi ibunya; dan
 - b. jasa visite spesialis sama dengan jasa visite kelas perawatan ibunya.
- (6) Rincian besaran tarif pelayanan rawat inap, sebagaimana tertera pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

TARIF TINDAKAN ASUHAN KEPERAWATAN (NURSING CARE)

Pasal 19

- (1) Tindakan Asuhan Keperawatan adalah proses asuhan keperawatan dan atau asuhan kebidanan yang dilaksanakan oleh perawat atau bidan dalam upaya penyembuhan atau pemulihan kesehatan pasien.
- (2) Komponen tindakan asuhan keperawatan meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa asuhan keperawatan.

(3) Tindakan asuhan keperawatan terdiri dari

- a. Tindakan asuhan keperawatan menyeluruh (Total Nursing Care) adalah seluruh tindakan mandiri (independent nursing care) baik pemenuhan aktifitas sehari-hari (Activity Daily Living/ADL), personal hygiene, eliminasi, mobilitasi, monitoring, pengukuran tanda-tanda vital dan tindakan lain yang dilakukan oleh perawat atau bidan kepada pasien dengan tingkat ketergantungan penuh/maksimal (pasien yang tidak mampu melakukan ADL secara mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, personal hygiene, eliminasi, mobilitasi, dll), dimana seluruh ADL pasien dibantu oleh perawat/bidan;
- b. Tindakan asuhan keperawatan sebagian (Partial Nursing Care) adalah seluruh tindakan mandiri (independent nursing care) baik pemenuhan ADL, personal hygiene, eliminasi, mobilitasi, monitoring, pengukuran tanda-tanda vital dan tindakan lain yang dilakukan oleh perawat atau bidan kepada pasien dengan tingkat ketergantungan sedang (pasien yang kurang mampu melakukan ADL secara mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, personal hygiene, eliminasi, mobilitasi, dll), dimana sebagian ADL pasien dibantu oleh perawat/bidan;
- c. Tindakan asuhan keperawatan mandiri (Self Nursing Care) adalah seluruh tindakan mandiri (independent nursing care) baik pemenuhan ADL, personal hygiene, eliminasi, mobilitasi, monitoring, pengukuran tanda-tanda vital dan tindakan lain yang dilakukan oleh perawat atau bidan kepada pasien dengan tingkat ketergantungan minimal (pasien yang sudah mampu melakukan ADL secara mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, personal hygiene, eliminasi, mobilitasi, dll), namun masih memerlukan bimbingan, penyuluhan, monitoring, pengukuran tanda-tanda vital dan atau pendampingan.

(4) Tarif asuhan keperawatan dibayar 1 (satu) kali/hari;

(5) Rincian tarif asuhan keperawatan sebagaimana tertera pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

TARIF TINDAKAN MEDIK

Pasal 20

- (1) Tindakan Medik terdiri dari :
 - a. tindakan medik rawat jalan;
 - b. tindakan medik rawat inap; dan
 - c. tindakan medik di kamar operasi.
- (2) Komponen dan besaran tarif tindakan medik rawat jalan terdiri dari :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa medik.
- (3) Komponen dan besaran tarif tindakan medik kamar operasi meliputi :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. jasa medik operator; dan
 - d. jasa medik anastesi.
- (4) Komponen dan besaran tarif tindakan medik rawat inap meliputi :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan; dan
 - c. Jasa medik.
- (5) Tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak termasuk obat-obatan narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (6) Jasa medik operator (spesialis) yang dilaksanakan di luar jam kerja (cito) besarnya menjadi 125%.
- (7) Jasa medik spesialis anastesi pada tindakan medik apabila ada besarnya ditentukan 50% dari jasa medik operator (spesialis).
- (8) Rincian besaran tarif tindakan medik rawat jalan, rawat inap dan tindakan medik kamar operasi sebagai mana tertera pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB XV

TARIF PELAYANAN PERSALINAN DAN TINDAKAN MEDIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

Pasal 21

- (1) Besaran Tarif pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan dan kategori penolong persalinan.
- (2) Pelayanan persalinan meliputi persalinan normal, persalinan abnormal dengan tindakan per-vaginam dan persalinan abnormal dengan tindakan bedah (Sectio Caesaria).

- (3) Komponen tarif pelayanan persalinan meliputi :
- a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. jasa medik operator;
 - d. jasa medik anastesi; dan
 - e. jasa medik pediatric (anak).
- (4) Tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) tidak termasuk obat-obatan narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (5) Jasa medik spesialis anastesi pada tindakan medik apabila ada besarnya ditentukan 50% dari jasa medik operator (spesialis).
- (6) Jasa medik spesialis anak (pediatric) pada pelayanan persalinan apabila ada, besarnya adalah 20% dari jasa medik operator (spesialis).
- (7) Jasa medik operator (spesialis) yang dilaksanakan di luar jam kerja (cito) besarnya menjadi 125%.
- (8) Rincian besaran tarif pelayanan persalinan dari tindakan medik kebidanan dan kandungan di kamar bersalin sebagaimana tertera pada Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

Pasal 22

- (1) Komponen tarif pelayanan rehabilitasi medik meliputi:
- a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa medik spesialis
- (2) Rincian besaran tarif pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana tertera pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

TARIF PELAYANAN GIGI DAN MULUT

Pasal 23

- (1) Tarif pelayanan gigi dan mulut terdiri dari pelayanan konsultasi dan tindakan medik.
- (2) Tarif pelayanan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan narkose dan obat-obat lain, pelayanan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Komponen Tarif pelayanan rehabilitasi medik meliputi:
- a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa medik.
- (4) Rincian besaran tarif pelayanan/tindakan medik gigi dan mulut sebagaimana tertera pada Lampiran IX sebagai berikut :

TARIF PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS

Pasal 24

- (1) Tarif pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan berupa konsultasi spesialis, gizi, kegawat daruratan gigi dan mulut dan konsultasi lainnya.
- (2) Tarif pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Komponen tarif pelayanan konsultasi meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa medik.
- (4) Rincian besaran tarif pelayanan konsultasi khusus sebagaimana tertera pada lampiran X peraturan Daerah ini

BAB XIX

TARIF PELAYANAN MEDIKAL CHECK UP (MCU)

Pasal 25

- (1) Pelayanan medikal check up (MCU) adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan, yang meliputi:
 - a. Pemeriksaan Kesehatan umum; dan
 - b. Pemeriksaan Kesehatan menyeluruh (General Medikal Check Up).
- (2) Besaran tarif pelayanan medikal check up disesuaikan dengan jenis pelayanan dan tindakan medik yang diberikan.
- (3) Komponen tarif pelayanan medikal check up meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. jasa sarana; jasa pelayanan; dan
 - c. jasa medik.

BAB XX

TARIF PELAYANAN MEDIKOLEGAL

Pasal 26

- (1) Pelayanan medikolegal berupa visum et repertum hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran tarif pelayanan medikolegal disamakan dengan pemeriksaan kesehatan dan tindakan medik yang diberikan.
- (3) Komponen tarif pelayanan medikolegal meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. jasa sarana;
 - c. jasa pelayanan; dan
 - d. jasa medik.

BAB XXI

TARIF PELAYANAN JENAZAH

Pasal 27

- (1) Komponen tarif perawatan jenazah meliputi:
 - a. jasa sarana dan bahan habis pakai;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa medik.
- (2) Penyimpanan jenazah atas permintaan penegak hukum ditanggung oleh instansi terkait dan atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) penyimpanan jenazah diijinkan paling lama 3 x 24 jam.
- (4) Rincian besaran tarif perawatan jenazah sebagaimana tertera pada Lampiran XI

Pasal 28

- (1) Besarnya tarif pelayanan transportasi jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh dengan minimal tarif (abodemen) sebesar Rp. 50.000,- dan biaya bahan habis pakai (bahan bakar) sebesar Rp. 3.000,- per km dihitung dari jarak tempuh ke tempat tujuan.
- (2) Komponen tarif pelayanan transportasi jenazah terdiri dari:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Besaran tarif pelayanan transportasi jenazah sebagaimana tertera pada Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS

Pasal 29

- (1) Jenis pelayanan penunjang diagnostik meliputi:
 - a. pelayanan patologi klinik;
 - b. pelayanan radiodiagnostik; dan
 - c. pelayanan diagnostik elektromedik.
- (2) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. jasa medik.

Pasal 30

Rincian besaran tarif pelayanan penunjang patologi klinik sebagai mana tertera pada Lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Rincian besaran tarif pelayanan penunjang Diagnostik Elektromedik sebagaimana tertera pada Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Rincian besaran tarif pelayanan penunjang Radiodiagnostik sebagai mana tertera pada Lampiran XV Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII

TARIF PELAYANAN PENUNJANG LOGISTIK

Pasal 33

- (1) Pelayanan penunjang logistik terdiri dari:
 - a. pelayanan farmasi; dan
 - b. pelayanan gizi.
- (2) Pelayanan penunjang logistik adalah pelayanan yang diberikan dengan melakukan penjualan barang-barang kesehatan, obat-obatan, makanan dan minuman serta keperluan logistik lainnya yang berhubungan dengan pelayanan medik.
- (3) Komponen tarif pelayanan logistik terdiri dari:
 - a. bahan dan jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

(4) Besarnya jasa pelayanan penunjang logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) adalah sebesar maksimal 50% dari profit margin.

(5) Profit margin pelayanan penunjang logistik disesuaikan dengan kondisi pasar; peraturan perundangan yang berlaku dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 34

- (1) Instalasi Farmasi terdiri dari Instalasi A dan B.
- (2) Instalasi Farmasi A bertugas untuk menyediakan obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk pasien miskin, peserta askes dan untuk instalasi-instalasi lainnya sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pelayanan.
- (3) Instalasi Farmasi B bertugas untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan menyediakan dan menjual obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan pasien yang tidak dapat disediakan oleh anggaran di Instalasi Farmasi A.
- (4) Harga jual obat dan barang farmasi di Instalasi Farmasi B RSUD ditetapkan oleh Direktur berdasarkan perkembangan harga pasar, tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET) dan prinsip efektif efisien, sehingga mampu menjual lebih murah dibandingkan dengan apotek luar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengadaan obat-obatan berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Formularium Rumah Sakit.

Pasal 35

Instalasi Gizi bertugas menyediakan makanan dan minuman untuk pasien rawat inap sesuai dengan kebutuhan gizinya serta dapat menyediakan makanan ekstra untuk petugas RSUD apabila diperlukan.

BAB XXIV

TARIF PEMAKAIAN FASILITAS RUMAH SAKIT DAN JASA KONSULTASI MANAJEMEN

Pasal 36

- (1) Konsultasi manajemen adalah konsultasi yang dilakukan oleh instansi/pusat pendidikan/rumah sakit lain kepada pihak manajemen RSUD terkait dengan system manajemen, pelayanan dan pemanfaatan RSUD sebagai lahan praktek atau penelitian bagi siswa dan mahasiswa.
- (2) Jenis konsultasi manajemen dapat berupa kegiatan magang, penelitian, dan atau praktek klinik.
- (3) Pelayanan atau penyediaan lahan untuk tempat praktek / penelitian bagi siswa atau mahasiswa dengan ketentuan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur

(4) **Komponen tarif konsultasi manajemen terdiri dari:**

- a. jasa sarana;
- b. jasa pelayanan; dan
- c. jasa konsultan (nara sumber).

(5) **Satuan tarif konsultasi manajemen yang dikenakan adalah:**

- a. magang dikenakan perbulan;
- b. penelitian per judul; dan
- c. praktek klinik dikenakan perminggu.

(6) **Rincian besaran tarif pemakaian fasilitas Rumah sakit dan konsultasi manajemen sebagaimana tertera pada Lampiran XVI**

Pasal 37

- (1) Penderita wabah, bencana alam dan penderita tidak/kurang mampu, wajib melengkapi surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah, dengan diketahui Camat atau dengan membawa Kartu Identitas Miskin lainnya yang diberikan oleh pihak yang berwenang, paling lambat 2x24 jam.
- (2) Penderita wabah, bencana alam dan penderita tidak/kurang mampu dibebaskan dari pembayaran jika bersedia ditempatkan di ruangan rawat inap kelas III.
- (3) Penderita wabah dan bencana alam yang meminta ditempatkan dikelas yang dipilihnya akan dikenakan biaya sesuai dengan tarif kelas yang dimaksud.
- (4) Penderita tidak/kurang mampu yang meminta ditempatkan dikelas yang dipilihnya akan dikenakan biaya sesuai dengan tarif kelas yang dimaksud dan hilang haknya sebagai penerima fasilitas pasien tidak/kurang mampu yang diprogramkan oleh Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Penderita yang meninggal di RSUD dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjamminya secepat-cepatnya 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3x 24 jam jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya, maka RSUD berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/penjamin, kecuali untuk jenazah pasien terlarut diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diberikan kepada instansi lain (Fakultas Kedokteran) yang digunakan untuk Penelitian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang , maka dikeluarkan SKRDKBT.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 43

(1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan).

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BAB XXIX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 44

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XXX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).

BAB XXXI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 46

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XXXII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 47

- (1) Penagihan retribusi terutang dilaksanakan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXXIII

KEBERATAN

Pasal 48

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRB atau dokumen lain yang dipersamakan,
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan setiap tanggal SKRB atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tersebut dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya.
- (4) Keberatan diluar kekuasaanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 49

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa penerimaan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXXIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi
- b. masa retribusi

- c. besarnya kelebihan pembayaran
- d. alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 52

- (1) Pengembalian kembali retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXXV

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMEBASAN RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXXVI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 54

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf badalah wajib retribusi dengan kesadaranya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 55

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXXVII

PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXXVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXXIX

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 58

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XL

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Umum Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 22 April 2014



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 22 April 2014



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2014 NOMOR

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN THAHA SAIFUDDIN
KABUPATEN TEBO

1. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan di Daerah. Penyerahan sebagian urusan dibidang kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten Tebo adalah merupakan realisasi nyata dari pelaksanaan otonomi daerah, yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi dari rumah sakit sebagai salah satu unit pelayanan kesehatan.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat memerlukan dukungan dana yang cukup besar. Di sisi lain kemampuan keuangan pemerintah sebagai sumber pembiayaan kesehatan amat sangat terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut sangat diperlukan dukungan, partisipasi pembiayaan dari masyarakat yang tertuang dalam pola Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit.

Penetapan Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD STS Kabupaten Tebo mempergunakan prinsip-prinsip sosio-ekonomik. Prinsip tersebut meletakkan prioritas utama guna melindungi akses masyarakat kurang mampu dan tidak mampu kepada rumah sakit, dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat yang mampu. Harapannya dapat terjadi subsidi silang dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu.

Bahwa dalam upaya memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pungutan biaya pelayanan kesehatan RSUD STS perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas
Pasal 2 : cukup jelas
Pasal 3 : cukup jelas
Pasal 4 : cukup jelas
Pasal 5 : cukup jelas
Pasal 6 : cukup jelas
Pasal 7 : cukup jelas
Pasal 8 : cukup jelas
Pasal 9 : cukup jelas
Pasal 10 : cukup jelas
Pasal 11 : cukup jelas
Pasal 12 : cukup jelas
Pasal 13 : cukup jelas
Pasal 14 : cukup jelas
Pasal 15 : cukup jelas
Pasal 16 : cukup jelas
Pasal 17 : Penentuan panjangnya jarak tempuh berdasarkan jarak pergi dari RSUD sampai pulang kembali ke RSUD STS Kab.Tebo

Pasal 18 : cukup jelas
Pasal 19 : cukup jelas

Pasal 20 : Jasa medik Anastesi yang dimaksud tidak termasuk tenaga Penata Anastesi.

Pengolongan Jenis Operasi Kecil, Sedang, Besar dan Khusus yaitu berdasarkan SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 138/Menkes/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 Tanggal 12 Feb 2009. Adapun jenis operasinya sebagai berikut :

A. OPERASI KECIL

- Angkat pen/screw
- Apendektomi
- Apendektomi laparoscopy
- Biopsi dalam narkose umum
- Biopsi prostat
- Biopsi syaraf kutaneus/otot
- Biopsi testis
- Blok saraf tepi
- Dibrederment fraktur terbuka
- Dilatasi urethra
- Eksisi/konisasi
- Enucleatie kista
- Excochliasi
- Extirpasi polip
- Extirpasi tumor

- Fiksasi externa sederhana
- Fiksasi interna sederhana
- Fistulektomi pada digestif
- Flebektomi
- Foto koagulasi
- Hemoroidektomi
- Herniatomi
- Kolostomi
- Kuretase/diratase kuretase dengan narkose
- Labioplasti unilateral
- Laparatomy percobaan
- Marsupialisasi ranula
- Meatotomi
- Odontectomy > 2 elemen dengan narkose
- Operasi hernia tanpa komplikasi
- Operasi hydrokel
- Exterpasi tumor kecil pulp
- Pengangkatan fibro adenome mammae
- Pengangkatan ganglion poplitea dengan narkose
- Pungsi cairan otak dengan narkose
- Rekonstruksi kelainan jari/ekstremitas (polidaktili, sindaktili, construction hanf) sederhana
- Repair fistel urethra pascauretroplasti
- Repair komplikasi av shunt
- Repair luka robek sederhana pada wajah
- Reposisi fraktur sederhana os nasal
- Reshaping untuk torus / tumor tulang
- Sequesterectomy dengan narkose
- Sistostomi
- Terapi sklerosing
- Tonsilektomi
- Turbinektomi
- Tumor Jinak Vagina
- Pterigium
- Nectino skiera/cornea/explorasi
- Astrostomi irigasi (tht)
- Granulom

B. OPERASI SEDANG

- Adenolisis
- Amputasi transmedular
- Anoplasti sederhana (cut back)
- Apendektomi perforata
- Astrostomi & adenoidektomi
- Caldwell luc anthrostomi
- Debridement pada luka bakar
- Drainage kista pankreas
- Drainage periureter
- Eksisi chodee
- Eksisi higroma
- Eksisi kelenjar liur submandibula
- Eksisi kista tiroglosus
- Eksisi kista urachus
- Eksplorasi abses parafaringeal
- Eksplorasi kista branchial
- Eksplorasi kista ductus tiroglosus
- Eksplorasi kista tiroid
- Ethmoidektomi (intranasal)
- Extirpatie plunging ranula
- Fiksasi interna yang kompleks
- Fissurektomi
- Fissurektomi peri anal
- Hysterektomy partial
- Kehamilan ektopik terganggu (ket)
- Kistektomi
- Koreksi disartikulasi
- Koreksi extropion / entropion
- Koreksi priapismus
- Koreksi torsio testis
- Kolporaphia
- Labioplasti bilateral
- Ligasi tinggi hidrokel
- Mastektomi subkutaneus
- Myomectomy
- Open renal biopsi
- Operasi hernia incarcerata
- Operasi hernia dengan komplikasi
- Operasi hypospadia
- Operasi machester fortegil
- Operasi mikrot

- Operasi pada spermatocele
- Operasi pada varicocele/palomo
- Operasi palatoplasti
- Operasi perineum
- Orchidektomi subkapsuler
- Pemasangan pipa shepard
- Pemasangan t tube
- Penektomi
- Potong flap
- Regional flap
- Rekanalisasi ruptura / transkanal
- Rekonstruksi kontraktur
- Repair fistel
- Repair fraktur penis
- Repair luka pada wajah kompleks
- Repair tendon jari
- Reposisi fixatie (compucate)
- Reposisi fraktur / dislokasi dalam narkose
- Reposisi fraktur rahang sederhana
- Reposisi fraktur rahang simple
- Salpingoofarektomi unilateral
- Segmentektomi
- Septum reseksi
- Skingrafting yang tidak luas
- Tindakan congenital fornix plastik
- Tindakan argon laser / kenon
- Tindakan blok resectie
- Tindakan cyclodis termi
- Tindakan pada kolpodeksis
- Tonsilo adenoidectomy
- Tubectomy
- Tracheostomi
- Ureterolysis
- Ureterostomi
- Vasografi
- Vesicolithotomi (sectio alta)
- Vaginal plashy
- Explorasi abses septumnase
- Mastoidektomi sederhana (tht)

- Reposisi fraktur os nasal terbuka (tht)
- Repair atresia choanae (tht)
- Symblefaron
- Flap Konjungtiva
- Blefanoplasti
- Para Centheasa

C. OPERASI BESAR

- Amputasi eksisi kista branchiogenik
- Anterior / posterior sklerotomi
- Artrosplasty
- Petorsi testis dengan orchidopexi
- Divertikulektomi
- Eviscerasi Enucleasi
- Eksisi angiofibroma nasofaring
- Ekstraksi Katarak
- Eksisi hemangiona kompleks
- Eksisi mamma aberran
- Eksplorasi duktus koledokus
- Enukleasi kista ginjal
- Ekstraksi linear
- Fare head flap
- Faringotomi
- Fistula ereterovesika
- Frontoethmoidektomi (ekstranasal)
- Goniotomi
- Graf vena membuat a vistula
- Graf amnion cornea
- Hemiglosektomi
- Herniatomi bilateral
- Hysterectomy total
- Internal urethrotomi
- Isthobektomi
- Keratoplastie lamellar
- KET
- Kolesistektomi
- Koreksi atresia ani

- Koreksi ctev (congenital talipes equino varus)
- Koreksi fraktur rahang multiple / kompleks
- Koreksi strabismus
- Labiopalatoplasti bilateral
- Laparatomi eksplorasi
- Laparatomy vc
- Litotripsi
- Maksilektomi partialis
- Mandibulektomi marginalis
- Mastektomy simpleks
- Mastoidektomy radikal
- Myringoplasty
- Myorecromy
- Nefropexie
- Nefrostomi open
- Neurektomi saraf vidian
- Oophoretomy
- Open reduksi fraktur / dislokasi lama
- Operasi cyclodialysa
- Operasi peyronie
- Operasi psoas hiscth / boari flap
- Operasi Purandoul
- Operasi tumor jinak ovarium
- Operasi tumor pembuluh darah
- Orchidektomi ligasi tinggi
- Othognatie surgery
- Parotidektomi
- Pembedahan kompartemental
- Prostatactomi retropublik
- Pylelithotomi
- Pyleplasty
- Rekonstruksi kontraktur kompleks
- Rekonstruksi blassemeck
- Rekonstruksi defek/kelainan tubuh yang kompleks
- Rekonstruksi vesika
- Reparasi fistula vesiko vaginal
- Reposisi fraktur maksila / zygoma
- Resectie rahang

- Reseksi adenomiosis
- Reseksi anastomosis
- Reseksi partial vesika
- Reseksi urachus
- Rinotomi lateralis
- Ruptur Cornea
- Salpungoofarektomi bilateral
- Salvaging operasi mikro
- Seccio Caesaria
- Simpatektomi
- Sistoplasti reduksi
- Skingrafting yang luas
- Solonektomi
- Tindakan dekompresi fasialis
- Tindakan pharyngeal flap
- Tirodektomy
- Trabekulektomi
- Transeksi esophagus
- Tumor ganas / adneksa luas dengan rekonstruksi
- Uretero ureterostomi
- Ureterocultaneostomi
- Ureterolithotomi
- Urethrektomi
- Uretroplasti
- Bronkoskopi rigid eksplorasi (tht)
- Esotagoskopi rigid eksplorasi (tht)
- Midfacial degloving (tht)
- Mastoidektomi modifikasi (tht)
- Sphenoididektomi (tht)

D. OPERASI KHUSUS

- Adrenalektomi abdominotorakal
- Amputasi forequarter
- Amputasi hind quarter
- Bladder neck incision
- Complicated functional neuro percutaneous paravertebral / visceral block
- Complicated functional neuro percutaneous kordotomi
- Complicated functional neuro stereotaxy kompleks
- Complicated functional neuro stereotaxy sederhana
- Debulking
- Dekompresi syaraf
- Dekompresi syaraf tepi
- Diseksi kelenjaringuinal
- Diseksi leher radikal modifikasi/fungsional
- Divertikulektomi vesika
- Eksisi luas radikal + rekonstruksi
- Ektirpasi tumor scalp / cranium
- Epididimovasostomi
- Eksplorasi testis mikro surgery
- Extended pyelolitomektomi (gilverne)
- Free flap surgery
- Fungsional endoscopy sinus surgery (fess)
- Ganti sendi (total knee, hip, elbow) tidak termasuk alat
- Gastrectomy (biroth 1 & 2)
- Glosektomi totalis
- Grafting pada arterial insufisiensi
- Hemiglosektomi + rnd
- Hemipelvektomi
- Histerektomy radikal
- Horseshoe kidney koreksi
- Koledoko jejunostomi
- Koreksi impresif fraktur sederhana
- Koreksi scoliosis
- Koreksi spondilitis
- Karniotomi + bedah mikro
- Kraniotomi + endoskopi

- Laminektomi kompleks
- Laminektomi kompleks
- Laminektomi sederhana
- Laparoscopy operatif
- Laparoscopik kolesistektomi
- Laryngektomi
- Le-ford advancement surgery
- Limfadenektomi ileoinguinal
- Limfadenektomi retroperitoneal
- Longitudinal nefrolithotomi (kadet)
- Operasi tumor pembuluh darah
- Marsilektotomi totalis
- Mandibulektomi partialis dengan rekonstruksi
- Mandibulektomi totalis
- Mastektomi radikal
- Microsurgery
- Microsurgeri ligasi vena spermatica
- Miles operation
- Myocutaneus flap / pectoral mayor
- Nefrektomi partial
- Nefrektomi radikal
- Nefrostomi percutan
- Neurektomi / neurolise
- perasi ablatio retina
- Operasi aneurisma aorta
- Operasi arteri carotis
- Operasi arteri renalis stenosis
- Operasi fraktur kompleks (acetabulum, tulang belakang, pelvis)
- Operasi fraktur muka multiple (tanpa miniplate screw)
- Operasi fraktur tripodo / multiple
- Operasi fronto-orbital advancement pada cranosynostosis
- Operasi fusi korpus vertebra approach anterior
- Operasi fudi korpus vertebra approach posterior
- Operasi ileal conduit (bricker)
- Operasi konvensial plexus brachialis/lumbalis sacralis/cranialis/spinalis perifer
- Operasi kranioplasti/koreksi fraktur

- Operasi mega kolon (hirschsprung)
- Operasi mikro cranialis/spinalis perifer
- Operasi mikro plexus brachialis/lumbalis sacralis
- Operasi pada atresia esofagus
- Operasi pemasangan fiksasi interna pada kasus bedah syaraf
- Operasi pemasangan pintasan va/vp shunt
- Operasi pemasangan traksi cervical dan pemasangan halovest
- Operasi shunting femoralis
- Operasi shunting poplitea/tibialis
- Operasi shunting splenorenal
- Operasi tumor ganas ovarium
- Operasi tumor spinal daerah cervical
- Operasi tumor spinal daerah kraniospinal
- Operasi tumor spinal daerah torakolumbal
- Operasi usus (duhamel)
- Operasi vaskuler yang memerlukan tehnik operasi khusus
- Orbitotomi lateral
- Orthognatic surgery
- Pankreatektomi
- Parotidektomi radikal + mandibulektomi
- Phaco emulcification
- Pembedahan forequarter
- Percutaneous nephrolithostripsy (pcnl)
- Postero sagital anorectoplasty (psa)
- Radical neck desection
- Radikal cystektomi
- Radikal prostatektomi
- Rekonstruksi kelopak mata berat
- Rekonstruksi meninges kranial (anterior/posterior)
- Rekonstruksi meninges spina bifida
- Rekonstruksi orbita congenital
- Rekonstruksi sakel berat
- Repair versico vagina fistel complex
- Replantasi
- Reseksi esofagus + interposisi kolon
- Reseksi hepar

- Rplnd
- Ruptur Corne Complex
- Simple functional neuro surgery
- Splenektomi
- Stapedektomi
- Surgical staging
- Temporal bone resection
- Timpano plastik
- Tindakan arthroscopy
- Triple produser keratiplasti dengan glaukoma
- Tur prostat
- Tur tumor buli-buli
- Ureteroneo cystosthomi
- Urethrenuscopy (urs)
- Uretroplasty
- Vebtrikulestomi / ve drainage
- Viltrektomi
- Vulvektomi
- Paket bedah paru, terdiri dari :
- Air plumbage
- Dikortikasi
- Lobektomi
- Muscle plombage
- Pnemonektomi
- Segmentektomi
- Torakoplasty
- Reseksi trachea
- Sleeve lobektomi
- Sleeve pnemonektomi
- Trakeoplasia


- Pasal 21 : cukup jelas
- Pasal 22 : Yang dimaksud dengan tindakan sederhana adalah tindakan dengan menggunakan 1 modalitas/alat, dan tindakan sedang bila menggunakan lebih dari 1 modalitas/alat.
- Pasal 23 : cukup jelas
- Pasal 24 : cukup jelas
- Pasal 25 : cukup jelas
- Pasal 26 : cukup jelas
- Pasal 27 : cukup jelas
- Pasal 28 : cukup jelas

- Pasal 29 : cukup jelas
 Pasal 30 : cukup jelas
 Pasal 31 : cukup jelas
 Pasal 32 : cukup jelas
- Pasal 33 : Profit margin adalah nilai keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli obat dengan harga jual.
- Pasal 34 : cukup jelas
 Pasal 35 : cukup jelas
 Pasal 36 : cukup jelas
 Pasal 37 : cukup jelas
- Pasal 38 : Pasien kurang mampu/tidak mampu adalah pasien dengan Kartu Jamkesmas, Jamkesda.
 Pasien khusus adalah pasien korban bencana, wabah, dan pasien khusus atas rekomendasi dari Pimpinan Daerah
- Pasal 39 : cukup jelas
- Pasal 40 : Apabila tenaga dokter/dokter ahli/tenaga ahli lainnya di RSUD berhalangan dan atau tidak ada, maka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Direktur mempunyai wewenang untuk mengadakan kerjasama dengan dokter/dokter ahli/tenaga ahli lainnya yang ada diluar RSUD STS Kab.Tebo.
 Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama untuk mengembangkan mutu pelayanan kesehatan dengan cara yang dianggap sah dan tidak merugikan kepentingan institusi kesehatan, kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat.
- Pasal 41 : cukup jelas
 Pasal 42 : cukup jelas
 Pasal 43 : cukup jelas
 Pasal 44 : cukup jelas
 Pasal 45 : cukup jelas
 Pasal 46 : cukup jelas
 Pasal 47 : cukup jelas
 Pasal 48 : cukup jelas
 Pasal 49 : cukup jelas
 Pasal 50 : cukup jelas
 Pasal 51 : cukup jelas
 Pasal 52 : cukup jelas
 Pasal 53 : cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : 2014

TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

| No | Jenis Pelayanan Rawat Jalan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Medik | | Tarif (Rp) |
|----|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|------------|
| | | | | Umum /Gigi (Rp) | Spesialis (Rp) | |
| 1 | Rawat Jalan Dasar | 5.000 | 5.000 | - | - | 10.000 |
| 2 | Rawat Jalan Umum | 5.000 | 5.000 | 10.000 | - | 20.000 |
| 3 | Rawat Jalan Spesialis | 5.000 | 5.000 | - | 15.000 | 25.000 |



JAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
 NOMOR : 7 TAHUN 2014
 TANGGAL : 22 April 2014

TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT


| No | Jenis Pelayanan Rawat Darurat | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Medik | | Tarif (Rp) |
|----|--------------------------------|--|---------------------|-----------------|----------------|------------|
| | | | | Umum /Gigi (Rp) | Spesialis (Rp) | |
| 1 | Rawat Darurat Dasar | 10.000 | 10.000 | - | - | 20.000 |
| 2 | Rawat Darurat Umum | 10.000 | 10.000 | 15.000 | - | 35.000 |
| 3 | Rawat Darurat Spesialis | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 25.000 | 60.000 |
| 4 | Rawat Darurat Spesialis (cito) | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 40.000 | 75.000 |
| 5 | Konsultasi via telepon | Hanya dilaksanakan dalam keadaan gawat darurat cito kepada dokter spesialis dan jasa konsultasi ditarik 50% dari jasa medik spesialis cito | | | | |

TARIF TINDAKAN GAWAT DARURAT.

| No | Jenis Pelayanan Rawat Darurat | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Medik (Rp) | Tarif (Rp) |
|----|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 1 | Tindakan emergency Luka | | | | |
| a. | Kecil < 5 jahitan | 60.000 | 25.000 | 15.000 | 100.000 |
| b. | Sedang < 5-10 jahitan | 90.000 | 35.000 | 25.000 | 150.000 |
| c. | Besar >10 Jahitan+perjahitan | 90.000 | 35.000 | 25.000 | 150.000 |
| d. | Perjahitan | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
| 2 | Tindakan emergency non operatif | | | | |
| a. | Kecil | 25.000 | 15.000 | 10.000 | 50.000 |
| b. | Sedang | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 100.000 |
| c. | Besar | 150.000 | 50.000 | 70.000 | 300.000 |
| d. | Khusus | 300.000 | 80.000 | 120.000 | 500.000 |

TARIF PELAYANAN AMBULANCE


| No | Jenis pelayanan ambulance | Tarif | | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | | Jasa Medik |
|----|---------------------------|----------|-----------|-------------|----------------|------------|------------|
| | | Abodemen | Argometer | | Trans portasi | Para medik | |
| 1 | Ambulance paramedik | 50.000 | 4.000/km | 60% | 20% | 20% | - |
| 2 | Ambulance medik umum | 50.000 | 6.000/km | 40% | 15% | 15% | 30% |
| 3 | Ambulance medik spesialis | 50.000 | 10.000/km | 40% | 15% | 15% | 30% |



I AMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
 NOMOR : 7 TAHUN 2014
 TANGGAL : 22 April 2014

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP


| No | Jenis Pelayanan Rawat Inap | Jasa Sarana Akomodasi (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Medik (Visite) | | Tarif (Rp) |
|----|------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------|
| | | | | Umum / Gigi (Rp) | Spesialis (Rp) | |
| 1 | Kelas III Umum | 30.000 | 7.000 | 7.000 | - | 44.000 |
| | Kelas III Spesialis | 30.000 | 7.000 | - | 25.000 | 62.000 |
| 2 | Kelas II Umum | 60.000 | 10.000 | 10.000 | - | 80.000 |
| | Kelas II Spesialis | 60.000 | 10.000 | - | 50.000 | 120.000 |
| 3 | Kelas I Umum | 90.000 | 15.000 | 15.000 | - | 120.000 |
| | Kelas I Spesialis | 90.000 | 15.000 | - | 75.000 | 180.000 |
| 4 | Kelas Utama Umum | 150.000 | 20.000 | 20.000 | - | 190.000 |
| | Kelas Utama Spesialis | 150.000 | 20.000 | - | 100.000 | 270.000 |
| 5 | Kelas VIP Umum | 250.000 | 40.000 | 30.000 | - | 320.000 |
| | Kelas VIP Spesialis | 250.000 | 40.000 | - | 150.000 | 440.000 |
| 6 | ICU/ICCU Standar Umum | 260.000 | 40.000 | 40.000 | - | 340.000 |
| | ICU/ICCU Standar Spesialis | 260.000 | 40.000 | - | 150.000 | 450.000 |
| 7 | ICU/ICCU Khusus Umum | 290.000 | 50.000 | 40.000 | - | 380.000 |
| | ICU/ICCU Khusus Spesialis | 290.000 | 50.000 | - | 150.000 | 490.000 |
| 8 | NICU/HCU/RR/Onedaycare Umum | 80.000 | 15.000 | 15.000 | - | 110.000 |
| 9 | NICU/HCU/RR/One day care Spesialis | 80.000 | 15.000 | - | 25.000 | 120.000 |
| 10 | Perinatologi Umum | 100.000 | 20.000 | 20.000 | - | 140.000 |
| 11 | Perinatologi Spesialis | 100.000 | 20.000 | - | 80.000 | 200.000 |
| 12 | Ruang isolasi umum | 100.000 | 20.000 | 20.000 | - | 140.000 |
| 13 | Ruang isolasi spesialis | 100.000 | 20.000 | - | 80.000 | 200.000 |
| 14 | Kamar bersalin umum | 100.000 | 20.000 | 20.000 | - | 140.000 |
| | Kamar bersalin spesialis | 100.000 | 20.000 | - | 80.000 | 200.000 |



L MPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR : 7 TAHUN 2014
TANGGAL : 22 April 2014

TARIF ASUHAN KEPERAWATAN

| No | Jenis Tindakan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Nursing Care (Rp) | Tarif (Rp) |
|----|----------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | Total Nursing Care | 5.000 | 30.000 | 35.000 |
| 2 | Partial Nursing Care | 5.000 | 20.000 | 25.000 |
| 3 | Self Nursing Care | 5.000 | 15.000 | 20.000 |



LAM. IRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
 NOMOR : 7 TAHUN 2014
 TANGGAL : 22 April 2014

TARIF TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN, TINDAKAN MEDIK RAWAT
 INAP DAN TINDAKAN MEDIK KAMAR OPERASI

A. ARIF TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN

| No | Jenis Tindakan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Medik (Rp) | Tarif (Rp) |
|----------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 1 | POLI BEDAH | | | | |
| a | Ganti Verban/app haeting ≤ 10 cm | 25.000 | 10.000 | 5.000 | 40.000 |
| b | Ganti Verban/app haeting ≥ 10 cm | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |
| c | Pasang/buka cateter | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 |
| d | Rectal Tusse | 15.000 | 5.000 | 10.000 | 30.000 |
| e | Injeksi keloid | 25.000 | 10.000 | 15.000 | 50.000 |
| f | Injeksi Rabies | 6.000 | 4.000 | 5.000 | 15.000 |
| g | Incisi abcess | 25.000 | 10.000 | 15.000 | 50.000 |
| 2 | POLI KEBIDANAN | | | | |
| a | Suntikan | 6.000 | 4.000 | 8.000 | 18.000 |
| b | Suntik KB | 16.000 | 4.000 | 8.000 | 28.000 |
| c | Ganti Verban/App haeting | 15.000 | 6.000 | 4.000 | 25.000 |
| d | Pasang IUD | 150.000 | 60.000 | 200.000 | 410.000 |
| e | Buka IUD | 60.000 | 24.000 | 100.000 | 184.000 |
| f | Pasang inplan | 210.000 | 84.000 | 200.000 | 494.000 |
| g | Buka inplan | 90.000 | 36.000 | 150.000 | 276.000 |
| h | Inspeculo | 18.000 | 7.000 | 5.000 | 30.000 |
| i | Pemeriksaan Kehamilan | 30.000 | 12.000 | 8.000 | 50.000 |
| j | Pap smear | 90.000 | 36.000 | 100.000 | 226.000 |
| k | Biopsi | 90.000 | 36.000 | 150.000 | 276.000 |
| l | Exterpasi | 90.000 | 36.000 | 200.000 | 326.000 |
| m | Eksisi | 90.000 | 36.000 | 200.000 | 326.000 |
| n | Visum perkosaan | 90.000 | 36.000 | 200.000 | 326.000 |
| 3 | POLI PARU | | | | |
| a | Ganti Verban/app haeting ≤ 10 cm | 9.000 | 6.000 | 15.000 | 30.000 |
| b | Nebulizer/paket | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 20.000 |
| c | Biopsi jarum halus | 30.000 | 20.000 | 50.000 | 100.000 |
| d | Punksi/aspirasi pleura | 90.000 | 60.000 | 150.000 | 300.000 |
| e | Trans torakal Biopsi | 90.000 | 60.000 | 150.000 | 300.000 |
| f | Spirometri | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 200.000 |
| g | Thoracostomy/PSG WSD | 180.000 | 120.000 | 300.000 | 600.000 |
| h | Spoling/reposisi WSD | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 200.000 |
| i | Bronkoskopi Lokal | 180.000 | 120.000 | 300.000 | 600.000 |
| j | Bronkoskopi Umum | 270.000 | 180.000 | 450.000 | 900.000 |

| 4 | POLI ANAK/IMUNISASI | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|--------|--|--|
| a. | Polio | | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 25.000 | | |
| b. | BCG | | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 25.000 | | |
| c. | DPT | | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 25.000 | | |
| d. | DPT HB | | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 25.000 | | |
| e. | Campak | | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 25.000 | | |
| f. | Pemberian Microlac Supos | | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | | |
| g. | Pemberian Stesolit Tube | | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | | |
| 5 | POLI MATA | | | | | | | | |
| a. | Ekstraksi alienum kornea corpus | | 36.000 | 14.000 | 100.000 | 150.000 | | | |
| b. | Ekstraksi alienum konjungtiva corpus | | 23.000 | 10.000 | 50.000 | 83.000 | | | |
| c. | Tonometri | | 5.000 | 3.000 | 20.000 | 28.000 | | | |
| d. | Funduskopi | | 10.000 | 4.000 | 30.000 | 44.000 | | | |
| e. | Visus | | 5.000 | 3.000 | 10.000 | 18.000 | | | |
| f. | Tes Buta warna | | 5.000 | 3.000 | 30.000 | 38.000 | | | |
| g. | Ancel tes | | 8.000 | 4.000 | 30.000 | 42.000 | | | |
| h. | Steak Retinoscopy | | 16.000 | 7.000 | 50.000 | 73.000 | | | |
| i. | Epilasi Trikiasis | | 8.000 | 4.000 | 20.000 | 32.000 | | | |
| j. | Angkat jahitan | | 8.000 | 4.000 | 20.000 | 32.000 | | | |
| k. | Slit Lamp | | 8.000 | 4.000 | 15.000 | 27.000 | | | |
| l. | Spooling Bola Mata | | 8.000 | 4.000 | 15.000 | 27.000 | | | |
| m. | Bebat tekan/perban mata | | 8.000 | 4.000 | 10.000 | 22.000 | | | |
| n. | injeksi mata sub coin per tindakan | | 8.000 | 4.000 | 30.000 | 42.000 | | | |
| o. | Kalazion | | 300.000 | 100.000 | 500.000 | 800.000 | | | |
| 5. | POLI PENYAKIT DALAM | | | | | | | | |
| a. | Pungsi Pleura | | 400.000 | 120.000 | 180.000 | 700.000 | | | |
| b. | Pungsi Asites | | 400.000 | 120.000 | 180.000 | 700.000 | | | |
| c. | Pungsi cairan sendi | | 150.000 | 40.000 | 60.000 | 250.000 | | | |
| d. | Biopsi Jarum halus | | 300.000 | 80.000 | 120.000 | 500.000 | | | |
| e. | Bone marrow punksi | | 300.000 | 80.000 | 120.000 | 500.000 | | | |
| f. | Pleura Top Theraapeutik | | 400.000 | 120.000 | 180.000 | 700.000 | | | |
| g. | Aspirasi abses pada Liver Abces | | 400.000 | 120.000 | 180.000 | 700.000 | | | |
| h. | Penyuntikan cortikosteroid | | 150.000 | 40.000 | 60.000 | 250.000 | | | |
| i. | Join Tap Theopeutik | | 300.000 | 80.000 | 120.000 | 500.000 | | | |
| j. | Pemberian injeksi | | 15.000 | 5.000 | 10.000 | 30.000 | | | |
| 7. | POLI SYARAF | | | | | | | | |
| a. | Injeksi Tender point/Tingger Point | | 30.000 | 20.000 | 50.000 | 100.000 | | | |
| b. | Injeksi intracirculer | | 40.000 | 40.000 | 120.000 | 200.000 | | | |
| c. | Injeksi Botox (Bptulinum Toxin) | | 50.000 | 50.000 | 200.000 | 300.000 | | | |

| | | | | | |
|----|--|--------|--------|---------|---------|
| | Injeksi untuk Carpal Tunner Sydrom (CTS) | 40.000 | 40.000 | 100.000 | 180.000 |
| | Injeksi untuk Ganglion (Trigger Finger) | | | | |
| | - De Quarnan Syndrom | 30.000 | 30.000 | 80.000 | 140.000 |
| | - Plantar Facitis | | | | |
| | - Bell's Palsy | | | | |
| e. | Injeksi epidural | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 250.000 |
| f. | Lumbal Pungsi | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 200.000 |
| | Assesment fungsi luhur | | | | |
| | - Sederhana (Mmse, Cdt, Mocain a) | 30.000 | 30.000 | 80.000 | 140.000 |
| h. | - Lengkap (penilaian fungsi kognitif) | 30.000 | 30.000 | 160.000 | 220.000 |

F. TARIF TINDAKAN MEDIK RAWAT INAP PERKATEGORI

| No | Katagori Tindakan Medik | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Medik | Tarif (Rp) |
|----------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|------------|------------|
| RAWAT INAP PENYAKIT DALAM | | | | | |
| 1 | Pungsi Pleura | | | | |
| | a.R.VIP | 370.000 | 150.000 | 180.000 | 700.000 |
| | b.R.Utama | 236.000 | 120.000 | 144.000 | 500.000 |
| | c. Kls I | 224.000 | 80.000 | 96.000 | 400.000 |
| | d. Kls II | 140.000 | 50.000 | 60.000 | 250.000 |
| 2 | Pungsi Asites | | | | |
| | a.R.VIP | 370.000 | 150.000 | 180.000 | 700.000 |
| | b.R.Utama | 236.000 | 120.000 | 144.000 | 500.000 |
| | c. Kls I | 224.000 | 80.000 | 96.000 | 400.000 |
| | d. Kls II | 140.000 | 50.000 | 60.000 | 250.000 |
| 3 | Pungsi Cairan Sendi | | | | |
| | a.R.VIP | 84.000 | 30.000 | 36.000 | 150.000 |
| | b.R.Utama | 280.000 | 100.000 | 120.000 | 500.000 |
| | c. Kls I | 224.000 | 80.000 | 96.000 | 400.000 |
| | d. Kls II | 168.000 | 60.000 | 72.000 | 300.000 |
| 4 | Biopsi Jarum Halus | | | | |
| | a.R.VIP | 56.000 | 20.000 | 24.000 | 100.000 |
| | b.R.Utama | 280.000 | 100.000 | 120.000 | 500.000 |
| | c. Kls I | 224.000 | 80.000 | 96.000 | 400.000 |
| | d. Kls II | 168.000 | 60.000 | 72.000 | 300.000 |
| | e. Kls III | 112.000 | 40.000 | 48.000 | 200.000 |
| | | 56.000 | 20.000 | 24.000 | 100.000 |
| | | 280.000 | 100.000 | 120.000 | 500.000 |
| | | 224.000 | 80.000 | 96.000 | 400.000 |
| | | 168.000 | 60.000 | 72.000 | 300.000 |
| | | 112.000 | 40.000 | 48.000 | 200.000 |
| | | 56.000 | 20.000 | 24.000 | 100.000 |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|
| 5 | Bone Marrow Pungsi a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 370.000 236.000 224.000 140.000 84.000 | 150.000 120.000 80.000 50.000 30.000 | 180.000 144.000 96.000 60.000 36.000 | 700.000 500.000 400.000 250.000 150.000 |
| 6 | Pleura Tap Therapeutik a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 370.000 236.000 224.000 140.000 84.000 | 150.000 120.000 80.000 50.000 30.000 | 180.000 144.000 96.000 60.000 36.000 | 700.000 500.000 400.000 250.000 150.000 |
| 7 | Pengambilan cairan lambung mll NGT a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 84.000 56.000 48.800 36.600 22.400 | 30.000 20.000 16.000 12.000 8.000 | 36.000 24.000 19.200 14.400 9.600 | 150.000 100.000 80.000 60.000 40.000 |
| 8 | Pericardinal Tap a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 140.000 84.000 56.000 42.000 28.000 | 50.000 30.000 20.000 15.000 10.000 | 60.000 36.000 24.000 18.000 12.000 | 250.000 150.000 100.000 75.000 50.000 |
| 9 | Aspirasi Abses Pada Liver Abses a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 370.000 236.000 224.000 140.000 84.000 | 150.000 120.000 80.000 50.000 30.000 | 180.000 144.000 96.000 60.000 36.000 | 700.000 500.000 400.000 250.000 150.000 |
| 10 | Gastrokopi/ pengambilan Benda Asing a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 560.000 448.000 336.000 224.000 140.000 | 200.000 160.000 120.000 80.000 50.000 | 240.000 192.000 144.000 96.000 60.000 | 1.000.000 0 800.000 600.000 400.000 250.000 |
| 11 | Penyuntikan cortikosteroid a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 140.000 84.000 56.000 42.000 28.000 | 50.000 30.000 20.000 15.000 10.000 | 60.000 36.000 24.000 18.000 12.000 | 250.000 150.000 100.000 75.000 50.000 |
| 12 | Join Tap Therapeutik a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 140.000 84.000 56.000 42.000 28.000 | 50.000 30.000 20.000 15.000 10.000 | 60.000 36.000 24.000 18.000 12.000 | 250.000 150.000 100.000 75.000 50.000 |

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|---|
| 1 | Pasang Cateter a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 30.000 24.000 18.000 15.000 9.000 | 20.000 16.000 12.000 10.000 6.000 | 50.000 40.000 30.000 25.000 15.000 | 100.000 80.000 60.000 50.000 30.000 |
| 14 | Pasang Infus a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 15.000 22.400 15.000 14.000 8.400 | 10.000 8.000 10.000 5.000 3.000 | 25.000 9.600 15.000 6.000 3.600 | 50.000 40.000 30.000 25.000 15.000 |
| 5 | Pasang NGT a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 15.000 22.400 15.000 14.000 8.400 | 10.000 8.000 10.000 5.000 3.000 | 25.000 9.600 15.000 6.000 3.600 | 50.000 40.000 30.000 25.000 15.000 |
| 16 | Suction a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 15.000 22.400 15.000 14.000 8.400 | 10.000 8.000 10.000 5.000 3.000 | 25.000 9.600 15.000 6.000 3.600 | 50.000 40.000 30.000 25.000 15.000 |
| 17 | Redresing/GV a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 15.000 22.400 15.000 14.000 8.400 | 10.000 8.000 10.000 5.000 3.000 | 25.000 9.600 15.000 6.000 3.600 | 50.000 40.000 30.000 25.000 15.000 |
| 18 | Injeksi a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 15.000 22.400 15.000 14.000 8.400 | 10.000 8.000 10.000 5.000 3.000 | 25.000 9.600 15.000 6.000 3.600 | 50.000 40.000 30.000 25.000 15.000 |
| 19 | Perawatan Gangren a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 112.000 84.000 56.000 42.000 28.000 | 40.000 30.000 20.000 15.000 10.000 | 48.000 36.000 24.000 18.000 12.000 | 200.000 150.000 100.000 75.000 50.000 |

| RAWAT INAP PENYAKIT PARU | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Ganti verban/app hacting a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 33.000 27.000 21.000 15.000 9.000 | 22.000 18.000 14.000 10.000 6.000 | 55.000 45.000 35.000 25.000 15.000 | 110.000 90.000 70.000 50.000 30.000 |
| 2 | Nebulizer/paket a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 18.000 15.000 12.000 9.000 6.000 | 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 | 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 | 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 |
| 3 | Biopsi jarum halus a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 90.000 75.000 60.000 45.000 30.000 | 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 | 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 | 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 |
| 4 | Punksi/aspirasi pleura a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 210.000 180.000 150.000 120.000 90.000 | 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 | 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 | 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 |
| 5 | Trans torakal Biopsi a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 210.000 180.000 150.000 120.000 90.000 | 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 | 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 | 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 |
| 6 | Spirometri a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 120.000 105.000 90.000 75.000 60.000 | 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 | 200.000 175.000 150.000 125.000 100.000 | 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 |
| | Toracostomy/Pasang WSD a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 420.000 360.000 300.000 240.000 180.000 | 280.000 240.000 200.000 160.000 120.000 | 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 | 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 |
| 8 | Spoling/reposisi WSD a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 120.000 105.000 90.000 75.000 60.000 | 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 | 200.000 175.000 150.000 125.000 100.000 | 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 |

| | | | | | |
|---|--------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 0 | Bronkoskopi Lokal: | | | | |
| | a.R.VIP | 420.000 | 280.000 | 700.000 | 1.400.000 |
| | b.R.Utama | 350.000 | 240.000 | 600.000 | 1.200.000 |
| | c. Kls I | 300.000 | 200.000 | 500.000 | 1.000.000 |
| | d. Kls II | 240.000 | 160.000 | 400.000 | 800.000 |
| | e. Kls III | 180.000 | 120.000 | 300.000 | 600.000 |
| 0 | Bronkoskopi Umum: | | | | |
| | a.R.VIP | 630.000 | 420.000 | 1.050.000 | 2.100.000 |
| | b.R.Utama | 540.000 | 360.000 | 900.000 | 1.800.000 |
| | c. Kls I | 450.000 | 300.000 | 750.000 | 1.500.000 |
| | d. Kls II | 360.000 | 240.000 | 600.000 | 1.200.000 |
| | e. Kls III | 270.000 | 180.000 | 450.000 | 900.000 |


TARIF TINDAKAN MEDIK KAMAR OPERASI PER KATEGORI

| No | Katagori Tindakan Medik | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Medik | | Tarif (Rp) |
|----|---|------------------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | Operator (Rp) | Anastesi (Rp) | |
| 1 | Operasi Kecil a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 400.000 | 200.000 | 1.500.000 | 750.000 | 2.850.000 |
| | | 360.000 | 190.000 | 1.000.000 | 500.000 | 2.050.000 |
| | | 330.000 | 170.000 | 800.000 | 400.000 | 1.700.000 |
| | | 260.000 | 140.000 | 700.000 | 350.000 | 1.450.000 |
| | | 160.000 | 90.000 | 600.000 | 300.000 | 1.150.000 |
| 2 | Operasi Sedang a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 1.200.000 | 600.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 4.800.000 |
| | | 1.130.000 | 570.000 | 1.500.000 | 750.000 | 3.950.000 |
| | | 1.060.000 | 540.000 | 1.000.000 | 500.000 | 3.600.000 |
| | | 1.000.000 | 500.000 | 900.000 | 450.000 | 2.850.000 |
| | | 800.000 | 400.000 | 800.000 | 400.000 | 2.400.000 |
| 3 | Operasi Besar a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 1.730.000 | 870.000 | 3.500.000 | 1.750.000 | 7.850.000 |
| | | 1.600.000 | 800.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 6.900.000 |
| | | 1.460.000 | 740.000 | 2.500.000 | 1.250.000 | 5.950.000 |
| | | 1.330.000 | 670.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 |
| | | 1.060.000 | 540.000 | 1.500.000 | 750.000 | 3.850.000 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 4 | Operasi Khusus a.R.VIP b.R.Utama c. Kls I d. Kls II e. Kls III | 2.130.000 | 1.070.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 10.700.000 |
| | | 1.960.000 | 990.000 | 4.500.000 | 2.250.000 | 9.700.000 |
| | | 1.800.000 | 900.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 8.700.000 |
| | | 1.600.000 | 800.000 | 3.750.000 | 1.875.000 | 8.025.000 |
| | | 1.230.000 | 620.000 | 3.500.000 | 1.750.000 | 7.100.000 |
| 5 | Operasi emergency diluar jam kerja (cito) ditambah 25% dari jasa medik operator non cito sesuai kategori | | | | | |

**TARIF TINDAKAN MEDIK OPERASI MATA TERENCANA PER
KATEGORI**

| No | Katagori Tindakan Medik | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Medik | | Tarif (Rp) |
|----|-------------------------|------------------|---------------------|------------|-----------|------------|
| | | | | Operator | (Rp) | |
| 1 | Operasi Kecil | | | | | |
| | a.R.VIP | 400.000 | 200.000 | | 1.500.000 | 2.100.000 |
| | b.R.Utama | 360.000 | 190.000 | | 1.250.000 | 1.800.000 |
| | c. Kls I | 330.000 | 170.000 | | 1.000.000 | 1.500.000 |
| | d. Kls II | 260.000 | 140.000 | | 750.000 | 1.150.000 |
| 2 | e. Kls III | 160.000 | 90.000 | | 500.000 | 750.000 |
| | Operasi Sedang | | | | | |
| | a.R.VIP | 1.860.000 | 940.000 | | 2.500.000 | 5.300.000 |
| | b.R.Utama | 1.600.000 | 800.000 | | 2.250.000 | 4.650.000 |
| | c. Kls I | 1.460.000 | 740.000 | | 2.000.000 | 4.200.000 |
| 3 | d. Kls II | 1.200.000 | 600.000 | | 1.750.000 | 3.550.000 |
| | e. Kls III | 800.000 | 400.000 | | 1.500.000 | 2.700.000 |
| | Operasi Besar | | | | | |
| | a.R.VIP | 2.130.000 | 1.070.000 | | 3.000.000 | 6.200.000 |
| | b.R.Utama | 2.000.000 | 1.000.000 | | 2.500.000 | 5.500.000 |
| 4 | c. Kls I | 1.860.000 | 940.000 | | 2.250.000 | 4.050.000 |
| | d. Kls II | 1.460.000 | 740.000 | | 2.000.000 | 4.200.000 |
| | e. Kls III | 1.060.000 | 540.000 | | 1.750.000 | 3.350.000 |
| | Operasi Khusus | | | | | |
| | a.R.VIP | 2.530.000 | 1.270.000 | | 4.000.000 | 7.800.000 |
| | b.R.Utama | 2.360.000 | 1.190.000 | | 3.500.000 | 7.050.000 |
| | c. Kls I | 2.200.000 | 1.100.000 | | 3.000.000 | 6.300.000 |
| | d. Kls II | 1.730.000 | 870.000 | | 2.750.000 | 5.350.000 |
| | e. Kls III | 1.230.000 | 620.000 | | 2.500.000 | 4.350.000 |



**TARIF PELAYANAN PERSALINAN DARI TINDAKAN MEDIK
KEBIDANAN DAN KANDUNGAN DIKAMAR BERSALIN**


| No | Jenis pelayanan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Medik | | | Tarif (Rp) |
|----|-------------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | | | | Sp. OG (Rp) | Sp. An (Rp) | Sp. A (Rp) | |
| 1 | Ditolong Bidan | | | | | | |
| | Partus normal | 300.000 | 200.000 | - | - | - | 500.000 |
| 2 | Ditolong dr. umum | | | | | | |
| | Partus normal | 300.000 | 150.000 | 150.000 | - | - | 600.000 |
| | Partus abnormal spontan | 450.000 | 150.000 | 250.000 | - | - | 850.000 |
| 3 | Ditolong dr. spesialis | | | | | | |
| | Partus normal | | | | | | |
| | a. R. VIP | 300.000 | 150.000 | 800.000 | - | - | 1.250.000 |
| | b. R. Utama | 300.000 | 150.000 | 700.000 | - | - | 1.150.000 |
| | c. Kls I | 300.000 | 150.000 | 500.000 | - | - | 950.000 |
| | d. Kls II | 300.000 | 150.000 | 450.000 | - | - | 900.000 |
| | e. Kls III | 300.000 | 150.000 | 400.000 | - | - | 850.000 |
| | Partus abnormal spontan | | | | | | |
| | a. R. VIP | 450.000 | 150.000 | 1.000.000 | - | 250.000 | 1.850.000 |
| | b. R. Utama | 450.000 | 150.000 | 900.000 | - | 200.000 | 1.700.000 |
| | c. Kls I | 450.000 | 150.000 | 700.000 | - | 150.000 | 1.450.000 |
| | d. Kls II | 450.000 | 150.000 | 600.000 | - | 100.000 | 1.300.000 |
| | e. Kls III | 450.000 | 150.000 | 500.000 | - | 75.000 | 1.175.000 |
| | Vacuum Ekstraksi | | | | | | |
| | a. R. VIP | 700.000 | 150.000 | 1.500.000 | - | 250.000 | 2.600.000 |
| | b. R. Utama | 700.000 | 150.000 | 1.300.000 | - | 200.000 | 2.350.000 |
| | c. Kls I | 700.000 | 150.000 | 1.000.000 | - | 150.000 | 2.000.000 |
| | d. Kls II | 700.000 | 150.000 | 900.000 | - | 100.000 | 1.850.000 |
| | e. Kls III | 700.000 | 150.000 | 800.000 | - | 75.000 | 1.725.000 |
| | Forcep | | | | | | |
| | a. R. VIP | 650.000 | 150.000 | 1.500.000 | - | 250.000 | 2.550.000 |
| | b. R. Utama | 650.000 | 150.000 | 1.300.000 | - | 200.000 | 2.300.000 |
| | c. Kls I | 650.000 | 150.000 | 1.000.000 | - | 150.000 | 1.950.000 |
| | d. Kls II | 650.000 | 150.000 | 900.000 | - | 100.000 | 1.800.000 |
| | e. Kls III | 650.000 | 150.000 | 800.000 | - | 75.000 | 1.675.000 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|-----------|---------|---|-----------|
| Manual placenta | 650.000 | 150.000 | 700.000 | - | - | 1.500.000 |
| a.R.VIP | 650.000 | 150.000 | 650.000 | - | - | 1.450.000 |
| b.R.Utama | 650.000 | 150.000 | 600.000 | - | - | 1.400.000 |
| c. Kls I | 650.000 | 150.000 | 550.000 | - | - | 1.350.000 |
| d. Kls II | 650.000 | 150.000 | 500.000 | - | - | 1.300.000 |
| e. Kls III | 650.000 | 150.000 | | - | - | |
| Embriotomi | | | | - | - | 2.400.000 |
| a.R.VIP | 700.000 | 150.000 | 1.750.000 | - | - | 2.350.000 |
| b.R.Utama | 700.000 | 150.000 | 1.500.000 | - | - | 2.100.000 |
| c. Kls I | 700.000 | 150.000 | 1.250.000 | - | - | 1.850.000 |
| d. Kls II | 700.000 | 150.000 | 1.000.000 | - | - | 1.650.000 |
| e. Kls III | 700.000 | 150.000 | 800.000 | - | - | |
| Kuretase terapi/diagnosis | | | | | | |
| a.R.VIP | 650.000 | 150.000 | 1.500.000 | 750.000 | - | 3.050.000 |
| b.R.Utama | 650.000 | 150.000 | 1.250.000 | 625.000 | - | 2.675.000 |
| c. Kls I | 650.000 | 150.000 | 1.200.000 | 600.000 | - | 2.600.000 |
| d. Kls II | 650.000 | 150.000 | 1.000.000 | 500.000 | - | 2.300.000 |
| e. Kls III | 650.000 | 150.000 | 800.000 | 400.000 | - | 2.000.000 |
| Kuretase Aborsi | | | | | | |
| a.R.VIP | 700.000 | 150.000 | 1.500.000 | 750.000 | - | 3.050.000 |
| b.R.Utama | 700.000 | 150.000 | 1.250.000 | 625.000 | - | 2.675.000 |
| c. Kls I | 700.000 | 150.000 | 1.200.000 | 600.000 | - | 2.600.000 |
| d. Kls II | 700.000 | 150.000 | 1.000.000 | 500.000 | - | 2.300.000 |
| e. Kls III | 700.000 | 150.000 | 800.000 | 400.000 | - | 2.000.000 |
| Kuretase Molahidotidosa | | | | | | |
| a.R.VIP | 700.000 | 150.000 | 1.750.000 | 875.000 | - | 3.475.000 |
| b.R.Utama | 700.000 | 150.000 | 1.500.000 | 750.000 | - | 3.100.000 |
| c. Kls I | 700.000 | 150.000 | 1.300.000 | 650.000 | - | 2.800.000 |
| d. Kls II | 700.000 | 150.000 | 1.200.000 | 600.000 | - | 2.650.000 |
| e. Kls III | 700.000 | 150.000 | 1.000.000 | 500.000 | - | 1.500.000 |
| Scunder Heacting kecil | | | | | | |
| a.R.VIP | 180.000 | 120.000 | 300.000 | 150.000 | - | 750.000 |
| b.R.Utama | 150.000 | 100.000 | 250.000 | 125.000 | - | 625.000 |
| c. Kls I | 90.000 | 60.000 | 150.000 | 75.000 | - | 375.000 |
| d. Kls II | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 50.000 | - | 250.000 |
| e. Kls III | 30.000 | 20.000 | 50.000 | 25.000 | - | 125.000 |
| Scunder Heacting sedang | | | | | | |
| a.R.VIP | 240.000 | 160.000 | 400.000 | 200.000 | - | 1.000.000 |
| b.R.Utama | 180.000 | 120.000 | 300.000 | 150.000 | - | 675.000 |
| c. Kls I | 150.000 | 100.000 | 250.000 | 125.000 | - | 625.000 |
| d. Kls II | 120.000 | 80.000 | 200.000 | 100.000 | - | 500.000 |
| e. Kls III | 60.000 | 40.000 | 100.000 | 50.000 | - | 250.000 |

LA' IPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR : 7 TAHUN 2014
TANGGAL : 22 April 2014

TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK


| No | Jenis Tindakan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Medik (Rp) | Tarif (Rp) |
|----|------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 1 | Infra red | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 50.000 |
| 2 | Ultra sonik | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 60.000 |
| 3 | MWD (Medium Wave Diatherapy) | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 50.000 |
| 4. | Exercise Therapy | 30.000 | 40.000 | 30.000 | 100.000 |
| 5. | Tens | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 60.000 |



TARIF PELAYANAN / TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT

| No | Jenis Tindakan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Medik (Rp) | Tarif (Rp) |
|----|---|------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 1 | Cabut gigi anak-anak | 18.000 | 7.000 | 10.000 | 35.000 |
| 2 | Cabut gigi dewasa | 18.000 | 7.000 | 20.000 | 45.000 |
| 3 | Cabut komplikasi | 38.000 | 17.000 | 30.000 | 85.000 |
| 4 | Pembersihan karang gigi (1 sektion) | 17.000 | 15.000 | 8.000 | 40.000 |
| 5 | Fiksasi sederhana | 94.000 | 36.000 | 50.000 | 180.000 |
| 6 | Eksisi biopsy mucocel/epulis | 94.000 | 36.000 | 50.000 | 180.000 |
| 7 | Odontectomy Mesioangguler | 70.000 | 30.000 | 50.000 | 150.000 |
| 8 | Odontectomy horizontal | 144.000 | 56.000 | 100.000 | 280.000 |
| 9 | Oparkulektomy | 28.000 | 12.000 | 20.000 | 60.000 |
| 10 | Alveolectomy perkuadran | 51.000 | 19.000 | 25.000 | 95.000 |
| 11 | Insisi abses intra oral | 28.000 | 12.000 | 20.000 | 60.000 |
| 12 | Frenectomy | 86.000 | 34.000 | 50.000 | 170.000 |
| 13 | Dry socket | 13.000 | 7.000 | 15.000 | 35.000 |
| 14 | Angkat jahitan (spoiling) | 7.000 | 3.000 | 5.000 | 15.000 |
| 15 | Oles albothyl concentrate | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 |
| 16 | Trepanasi | 22.000 | 8.000 | 10.000 | 40.000 |
| 17 | Kuretase periodontal (1 regio) | 25.000 | 10.000 | 15.000 | 50.000 |
| 18 | Kuretase periodontal (1 gigi) | 14.000 | 6.000 | 10.000 | 30.000 |
| 19 | Gerinding gigi | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 25.000 |
| 20 | Tambalan sementara | 18.000 | 7.000 | 10.000 | 35.000 |
| 21 | Tambalan 1 Bid GIC | 21.000 | 9.000 | 15.000 | 45.000 |
| 22 | Perawatan saluran akar (periodontitis) | 17.000 | 8.000 | 15.000 | 40.000 |
| 23 | Tambalan komposit dengan sinar (kecil) | 35.000 | 15.000 | 30.000 | 80.000 |
| 24 | Tambalan komposit dengan sinar (sedang) | 60.000 | 20.000 | 40.000 | 120.000 |
| 25 | Tambalan komposit dengan sinar (besar) | 80.000 | 30.000 | 50.000 | 160.000 |


| | | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|---------|
| 26 | Dislokasi mandibula (reposisi mandibula manual) | 30.000 | 20.000 | 50.000 | 100.000 |
| 27 | Luka robek pada lidah dan gusi (1-5 jahitan) | 40.000 | 10.000 | 30.000 | 80.000 |
| 28 | Luka robek pada lidah dan gusi (6-10 jahitan) | 60.000 | 20.000 | 40.000 | 120.000 |
| 29 | Luka robek pada lidah dan gusi (>10 jahitan) | 70.000 | 20.000 | 50.000 | 140.000 |
| 30 | Reparasi prothesa sederhana | 22.000 | 9.000 | 15.000 | 46.000 |
| 31 | Pemeriksaan kesehatan gigi | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 20.000 |
| 32 | Tambalan amalgam kelas 1 | 20.000 | 10.000 | 40.000 | 70.000 |
| 33 | Tambalan amalgam kelas 2 | 30.000 | 10.000 | 50.000 | 90.000 |



L MPIRAN X: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
 NOMOR : 7 TAHUN 2014
 TANGGAL : 22 April 2014

TARIF PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Medik (Rp) | Tarif (Rp) |
|----|---|---|---|--|--|
| 1 | Konsultasi gizi | 10.000 | 5.000 | - | 15.000 |
| 2 | Konsultasi Ahli Gizi | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 25.000 |
| 3 | Konsultasi obat-obatan (apoteker) | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
| 4 | Konsultasi Gigi dan mulut | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 |
| 5 | Konsultasi antar Spesialis a.R.VIP b.R.Utama c.Kls I d.Kls II e. Kls III | 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 | 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 | 150.000 100.000 75.000 50.000 25.000 | 160.000 110.000 85.000 60.000 35.000 |



LA MPIRAN XI :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR : 7 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 April 2014

TARIF PELAYANAN JENAZAH

| No | Jenis Tindakan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Medik (Rp) | Tarif (Rp) |
|----|--|------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 1 | Penyimpanan jenazah/hari | 15.000 | 10.000 | - | 25.000 |
| 2 | Pendinginan di kulkas/hari | 45.000 | 30.000 | - | 75.000 |
| 3 | Perawatan Jenazah tanpa formalin | 45.000 | 30.000 | - | 75.000 |
| 4 | Perawatan dan pengawetan jenazah dengan formalin | 600.000 | 300.000 | - | 900.000 |
| 5 | Visum luar jenazah | 90.000 | 30.000 | 60.000 | 180.000 |
| 6 | Pembedahan jenazah | 450.000 | 100.000 | 200.000 | 750.000 |

BUPATI TEBO,




L/ MPIRAN XII :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR : 7 TAHUN 2014
TANGGAL : 22 April 2014

TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI JENAZAH.

| No | Jenis pelayanan | Tarif | | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan |
|----|----------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| | | Abodemen (Rp) | Argometer (Rp) | | |
| 1 | Transportasi jenazah | 50.000 | 3.000/km | 70% | 30% |



TARIF PELAYANAN PENUNJANG PATOLOGI KLINIK

| No | Jenis Pemeriksaan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Medik (Rp) | Tarif (Rp) |
|----|----------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------|
| A | SEDERHANA | | | | |
| 1 | Haemoglobin | 4.500 | 2.000 | 1.500 | 8.000 |
| 2 | Hitung lekosit | 4.500 | 2.000 | 1.500 | 8.000 |
| 3 | Hitung jenis | 4.500 | 2.000 | 1.500 | 8.000 |
| 4 | LED/BBS | 4.500 | 2.000 | 1.500 | 8.000 |
| 5 | Hitung eritrosit | 4.500 | 2.000 | 1.500 | 8.000 |
| 6 | Protein urine | 4.500 | 2.000 | 1.500 | 8.000 |
| 7 | Reduksi urine | 4.500 | 2.000 | 1.500 | 8.000 |
| 8 | Bilirubin urine | 4.500 | 2.000 | 1.500 | 8.000 |
| 9 | Sedimen urine | 4.500 | 2.000 | 1.500 | 8.000 |
| 10 | Urobilinogen urine | 4.500 | 2.000 | 1.500 | 8.000 |
| 11 | Faeces | 12.000 | 10.000 | 8.000 | 30.000 |
| 12 | Golongan darah | 13.000 | 5.000 | 4.000 | 22.000 |
| 13 | Waktu perdarahan | 13.000 | 5.000 | 4.000 | 22.000 |
| 14 | Waktu pembekuan | 13.000 | 5.000 | 4.000 | 22.000 |
| 15 | Cairan pleura | 56.000 | 24.000 | 16.000 | 96.000 |
| 16 | BTA Sputum | 18.000 | 7.000 | 5.000 | 30.000 |
| 17 | Malaria/DDR | 18.000 | 7.000 | 5.000 | 30.000 |
| 18 | GO / Mikroskopis | 30.000 | 12.000 | 10.000 | 52.000 |
| 19 | Pewarnaan Gram | 18.000 | 7.000 | 5.000 | 30.000 |
| 20 | Pewarnaan KOH | 18.000 | 7.000 | 5.000 | 30.000 |
| B | SEDANG | | | | |
| 1 | Glukosa | 21.000 | 8.000 | 6.000 | 35.000 |
| 2 | SGOT | 22.000 | 8.000 | 6.000 | 36.000 |
| 3 | SGPT | 22.000 | 8.000 | 6.000 | 36.000 |
| 4 | Urea | 42.000 | 16.000 | 12.000 | 70.000 |
| 5 | Creatinin | 40.000 | 15.000 | 11.000 | 66.000 |
| 6 | Ca-CPC | 58.000 | 22.000 | 16.000 | 96.000 |
| 7 | Asam urat | 45.000 | 18.000 | 12.000 | 75.000 |
| 8 | Protein total | 19.000 | 7.000 | 6.000 | 32.000 |
| 9 | Albumin | 19.000 | 7.000 | 6.000 | 32.000 |
| 10 | Cholesterol total | 42.000 | 16.000 | 12.000 | 70.000 |
| 11 | HDL Cholesterol | 42.000 | 16.000 | 12.000 | 70.000 |
| 12 | LDL Cholesterol | 13.000 | 5.000 | 4.000 | 22.000 |
| 13 | Tryglycerida | 58.000 | 22.000 | 16.000 | 96.000 |
| 14 | Bilirubin total | 31.000 | 12.000 | 9.000 | 52.000 |
| 15 | Bilirubin direct | 31.000 | 12.000 | 9.000 | 52.000 |
| 16 | Alkaline phosphatase | 40.000 | 15.000 | 11.000 | 66.000 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--|---------|--------|--------|---------|
| 7 | CRP | | 36.000 | 14.000 | 10.000 | 60.000 |
| 18 | RF | | 36.000 | 14.000 | 10.000 | 60.000 |
| 19 | IICV | | 72.000 | 28.000 | 20.000 | 120.000 |
| 20 | HIV | | 58.000 | 22.000 | 16.000 | 96.000 |
| 21 | Dengue IgG/M | | 129.000 | 51.000 | 35.000 | 215.000 |
| 22 | HBsAg | | 31.000 | 12.000 | 9.000 | 52.000 |
| 23 | Anti HBs | | 90.000 | 36.000 | 24.000 | 150.000 |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|---------|---------|--------|---------|
| 24 | Tes Widal | | 25.000 | 10.000 | 7.000 | 42.000 |
| 25 | Tes Kehamilan | | 25.000 | 10.000 | 7.000 | 42.000 |
| 26 | VDRL | | 25.000 | 10.000 | 7.000 | 42.000 |
| 27 | Typhii rapid test | | 69.000 | 27.000 | 19.000 | 115.000 |
| 28 | Analisa cairan sperma | | 60.000 | 24.000 | 16.000 | 100.000 |
| 29 | Tes Narkoba | | 237.000 | 95.000 | 63.000 | 395.000 |
| C | CANGGIH | | | | | |
| 1 | Gambaran darah tepi | | 90.000 | 36.000 | 24.000 | 150.000 |
| 2 | Sel LE | | 72.000 | 28.000 | 20.000 | 120.000 |
| 3 | Gambaran sum-sum tulang | | 105.000 | 42.000 | 28.000 | 175.000 |
| D | KHUSUS | | | | | |
| 1 | Analisa Gas Darah | | 105.000 | 40.000 | 30.000 | 175.000 |
| 2 | CK-NAC | | 60.000 | 24.000 | 16.000 | 100.000 |
| 3 | CK-MB | | 69.000 | 26.000 | 20.000 | 115.000 |
| 4 | B HCG | | 216.000 | 84.000 | 60.000 | 360.000 |
| 5 | Toxo IgM | | 216.000 | 84.000 | 60.000 | 360.000 |
| 6 | Toxo IgG | | 216.000 | 84.000 | 60.000 | 360.000 |
| 7 | Rubella IgG | | 216.000 | 84.000 | 60.000 | 360.000 |
| 8 | Rubella IgM | | 306.000 | 120.000 | 84.000 | 510.000 |
| 9 | CMV IgG | | 216.000 | 84.000 | 60.000 | 360.000 |
| 10 | CMV IgM | | 306.000 | 120.000 | 84.000 | 510.000 |
| 11 | CA 125 | | 264.000 | 100.000 | 76.000 | 440.000 |
| 12 | T3 | | 120.000 | 48.000 | 32.000 | 200.000 |
| 13 | T4 | | 120.000 | 48.000 | 32.000 | 200.000 |
| 14 | TSH | | 120.000 | 48.000 | 32.000 | 200.000 |
| 15 | Paket Elektrolit | | 120.000 | 48.000 | 32.000 | 200.000 |
| E | UNIT TRANSFUSI DARAH | | | | | |
| 1 | Golongan darah ABO | | 13.000 | 5.000 | 4.000 | 22.000 |
| 2 | Golongan darah Rhesus | | 13.000 | 5.000 | 4.000 | 22.000 |
| 3 | Uji silang serasi (Cross Matcing) | | 13.000 | 5.000 | 4.000 | 22.000 |
| 4 | Comb Test | | 16.000 | 5.000 | 4.000 | 25.000 |
| 5 | Transfuse Darah | | 160.000 | 25.000 | 15.000 | 200.000 |

AMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
 NOMOR : 7 TAHUN 2014
 TANGGAL : 22 April 2014

TARIF PEMAKAIAN FASILITAS RUMAH SAKIT DAN
 KONSULTASI MANAJEMEN

| NO | Jenis Pemeriksaan | Jasa Sarana (Rp) | Jasa Pelayanan (Rp) | Jasa Medik (Rp) | Tarif (Rp) |
|----|------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 1 | Magang | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |
| 2 | Penelitian/ pengambilan data | | | | |
| | a. Diploma III | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 60.000 |
| | b. Diploma IV | 25.000 | 30.000 | 60.000 | 115.000 |
| | c. Strata I | 25.000 | 30.000 | 80.000 | 135.000 |
| 3 | Praktek klinik | | | | |
| | a. SMA/Sederajad | 15.000 | 15.000 | 50.000 | 80.000 |
| | b. Diploma I, II, III | 15.000 | 15.000 | 60.000 | 90.000 |
| | c. Diploma IV | 20.000 | 20.000 | 80.000 | 120.000 |
| | d. Strata I | 30.000 | 30.000 | 90.000 | 150.000 |
| 4 | Ujian Praktek | | | | |
| | e. SMA/Sederajad | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 50.000 |
| | f. Diploma I, II, III | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 70.000 |
| | g. Diploma IV | 10.000 | 10.000 | 60.000 | 80.000 |
| | h. Strata I | 10.000 | 10.000 | 80.000 | 100.000 |

BUPATI TEBO,

